

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA KECIL (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)

Efa Setiati Farahdina, Herry Laksito¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

To develop the infrastructure, Indonesia requires sources of funds both from national or international. The national funds mostly obtained from tax. Thus, the taxpayer is expected to have a high awareness of paying tax. However, many taxpayers are still not aware by not paying the tax on time or tend to avoid the tax. The aim of this research is to analyze the effect of perceived tax equity, normative expectations, legal sanctions, tax compliance intention, to tax compliance. The hypothesis that was proposed were perceived tax equity, normative expectations, legal sanctions have positive effect toward tax compliance intention. Also tax compliance intention has positive effect toward tax compliance.

The sample of this study were small employer individual taxpayers who registered in KPP Pratama Semarang Candisari in 2014 by using purposive sampling. Methods of data collection is by using questionnaires of 100 respondents using a Likert scale of 1 to 5. Data analysis technique used is multiple linier regression.

The results of this study indicate that (1) Perceived tax equity had a significant effect toward tax compliance intention, (2) normative expectations had a significant effect toward tax compliance intention (3) legal sanctions had a significant effect toward tax compliance intention (4) tax compliance intention had a significant effect toward tax compliance.

Keywords: perceived tax equity, normative expectations, legal sanctions, tax compliance intention, tax compliance

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Dalam menjalankan kegiatan pembangunan nasional, negara membutuhkan sumber dana dari dalam maupun luar negeri. Contoh dari sumber dana luar negeri adalah pinjaman luar negeri. Sedangkan dana dari dalam negeri tersebut diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak tersebut berasal dari sumber daya alam seperti migas dan non migas yang semakin lama semakin menipis. Oleh karena itu, penerimaan pajak adalah sumber dana yang paling utama karena tidak memiliki keterbatasan umur dalam pemungutannya.

Namun hingga saat ini permasalahan tentang kepatuhan pajak masih saja menjadi permasalahan yang laten dalam bidang perpajakan. Rasio kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di Indonesia tergolong masih rendah. Menurut pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara lain di regional Asia. Hingga tahun 2014 jumlah wajib pajak potensial di Indonesia mencapai 60juta orang, sekitar 2juta diantaranya merupakan wajib pajak badan. Namun dari jumlah tersebut, hanya 500ribu yang patuh melaporkan perpajakannya (www.tempo.co). Penelitian sejenis sebelumnya tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pernah dilakukan oleh Efebera et.al., (2004), Benk et.al., (2011), Basri et.al., (2012), Pangestu et.al., (2011). Perlu penelitian lanjutan untuk mengatasi *research gap* dari hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS


Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) digunakan dalam penelitian ini. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen (1991) perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

1. *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*),
2. *normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan
3. *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Wajib pajak yang memiliki persepsi keadilan dengan pajak yang dibayar maka akan memiliki niat untuk berperilaku patuh. Disamping itu, dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh terhadap pajak. Sedangkan sanksi legal digunakan sebagai alat kendali sejauh mana persepsi wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh pada kepatuhan (*control beliefs*). Sebaliknya, apabila wajib pajak merasa tidak adanya keadilan, harapan normatif, dan sanksi legal, maka wajib pajak tidak memiliki niat patuh terhadap perpajakan.

Kerangka Pemikiran



Keadilan (*equity attitude*) merupakan persepsi ekuitas individu terhadap sistem perpajakan. Wajib yang pajak merasa adil dengan pajak yang dibayarkan akan mempengaruhi niat mereka untuk berperilaku patuh. Hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan reaksi negatif terhadap pajak tersebut (Torgler, 2006 dalam Basri et.al 2012). Masyarakat beranggapan bahwa tingkat kepatuhan pajak kurang jika persepsi mereka terhadap sistem perpajakan yang tidak adil. Kepatuhan pajak diharapkan meningkat jika masyarakat memahami bahwa sistem perpajakan yang adil. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pajak yang adil maka akan mendorong niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. Rumusan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku patuh wajib pajak orang pribadi pengusaha kecil

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) memiliki faktor penentu kedua yaitu *normative beliefs*, yang artinya keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk

memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Harapan normatif terdiri dari norma sosial dan norma moral. Norma sosial adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Norma sosial merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu orang atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Norma sosial dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting, contohnya petugas pajak dan pimpinan perusahaan. Wajib Pajak tersebut akan patuh membayar pajak jika orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Begitu juga sebaliknya, jika orang-orang di sekitar Wajib Pajak yang dianggap penting memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka Wajib Pajak akan menghindari pajak. Hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H2 : Harapan normatif berpengaruh positif terhadap niat berperilaku patuh wajib pajak orang pribadi pengusaha kecil

Secara umum sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Pajak bagaimanapun merupakan pungutan yang sah dan merupakan pemaksaan pengambilan kekayaan. Sanksi yang dihadapi oleh wajib pajak dapat berupa (1) risiko terdeteksi dan (2) besarnya sanksi (Efebera et. al, 2004). Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi merupakan faktor pengontrol untuk tidak terjadinya niat dan terhadap perilaku. Sanksi yang ditetapkan tidak hanya mempengaruhi niat berperilaku patuh tetapi juga mempengaruhi perilaku patuh secara langsung. Hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H3 : Sanksi Legal berpengaruh positif terhadap niat berperilaku patuh wajib pajak orang pribadi pengusaha kecil

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: *Behavior beliefs*, *Normatif beliefs*, dan *Control beliefs*.. Wajib pajak yang memiliki niat untuk patuh, apabila terdapat kesempatan untuk berperilaku maka kesempatan tersebut akan direalisasikan dengan action mereka. Basri et.al (2012) membuktikan bahwa Niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H4 : Niat berperilaku patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha kecil.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima variabel, dimana tiga variabel independen (bebas), satu variabel dependen (terikat) dan satu sebagai variabel independen sekaligus variabel dependen. Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini meliputi: persepsi keadilan (X1), harapan normatif (X2), dan sanksi legal (X3). Sedangkan niat untuk berperilaku patuh (Y1) yang merupakan variabel independen sekaligus dependen. Dan kepatuhan pajak (Y2) merupakan variabel dependen (terikat) pada penelitian ini. Data mengenai niat untuk berperilaku patuh diperoleh dari data primer, melalui pembagian kuesioner pada setiap responden. Cara pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Kuesioner yang digunakan mengacu pada kuesioner penelitian oleh Benk et.al (2011)

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) pengusaha kecil di Kota Semarang yang terdaftar di KPP Candi Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan memilih

responden yang dipilih oleh penulis yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha kecil yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 didalam lingkungan pengawasan KPP Pratama Semarang Candisari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode survey (kuisisioner) ke lokasi dimana responden tersebut melakukan usahanya dan metode kepustakaan (*Library Research*). Dengan menggunakan rumus slovin, didapatkan hasil akhir sebanyak 100 responden. Seleksi sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel I berikut :

Tabel 1
Seleksi Sampel Penelitian

| Keterangan | Jumlah |
|------------------------------|--------|
| Kuesioner yang disebar | 125 |
| Kuesioner yang kembali | 111 |
| Kuesioner yang tidak lengkap | (11) |
| Kuesioner yang dianalisis | 100 |
| <i>Respon rate</i> | 88.8% |

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2016

Metode Analisis

- $Y_1 = \beta_1 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + e$
- $Y_2 = \sigma + \sum \hat{Y}_1 + e$

Keterangan:

Y1 = Niat Untuk Berperilaku Patuh

Y2= Kepatuhan Pajak

α = Bilangan konstanta

$1\beta \dots n\beta$ = Koefisien arah regresi

X1 = Persepsi keadilan

X2 = Harapan normatif

X3 = Sanksi Legal

$\sum \hat{Y}_1$ = Jumlah Hasil Prediksi Y1

e = Kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif dari data penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| X1 | 100 | 6 | 15 | 10,09 | 2,080 |
| X2 | 100 | 6 | 20 | 12,96 | 3,798 |
| X3 | 100 | 4 | 18 | 12,80 | 3,411 |
| Y1 | 100 | 4 | 10 | 6,85 | 1,629 |
| Y2 | 100 | 5 | 14 | 9,61 | 1,933 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | |

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan hasil analisis uji statistik deskriptif pada pengukuran yang pertama yaitu variabel persepsi keadilan untuk nilai minimum adalah 6 dan nilai maximum adalah 15 dengan mean sebesar 10,09 dan standar deviasi sebesar 2,080. Standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya simpangan data yang relatif kecil, artinya nilai dari setiap sampel berada di sekitar rata-rata hitungannya.

Pengukuran kedua pada variabel harapan normative untuk nilai minimumnya 6 dan nilai maximumnya 20 dengan mean 12,96 serta nilai standar deviasi 3,798. Standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya simpangan data yang relatif kecil, artinya nilai dari setiap sampel berada di sekitar rata-rata hitungannya.

Pengukuran ketiga pada variabel sanksi perpajakan untuk nilai minimumnya 4 dan nilai maksimumnya 18 dengan mean sebesar 12,80 serta nilai standar deviasi 3,411. Standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya simpangan data yang relatif kecil, artinya nilai dari setiap sampel berada di sekitar rata-rata hitungannya.

Pengukuran keempat pada variabel niat berperilaku patuh untuk nilai minimumnya 4 dan nilai maksimumnya 10 dengan mean 6,85 dan nilai standar deviasi 1,629. Standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya simpangan data yang relatif kecil, artinya nilai dari setiap sampel berada di sekitar rata-rata hitungannya.

Pengukuran kelima pada variabel kepatuhan pajak untuk nilai minimumnya 5 dan nilai maksimumnya 14 dengan mean sebesar 9,61 dan nilai standar deviasi 1,933. Standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya simpangan data yang relatif kecil, artinya nilai dari setiap sampel berada di sekitar rata-rata hitungannya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3
Ringkasan Hasil Analisis Statistik

| | Hasil Uji Multikolinieritas | | Hasil Uji Heteroskedastisitas | | Hasil Uji Hipotesis | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-----------|-------|---------|
| | N | Tolerance | VIF | t | p-value | Koefisien | t | p-value |
| <i>Constant</i> | 100 | - | - | 1,032 | 0,305 | 1,308 | 1,921 | 0,058 |
| Persepsi Keadilan (X1) | 100 | 0,745 | 1,342 | 0,527 | 0,600 | 0,196 | 2,843 | 0,005 |
| Harapan Normatif (X2) | 100 | 0,650 | 1,539 | -0,314 | 0,754 | 0,107 | 2,654 | 0,009 |
| Sanksi Legal (X3) | 100 | 0,786 | 1,272 | 1,122 | 0,265 | 0,170 | 4,174 | 0,000 |
| F | 26,023 | Kolmogorov-Smirnov Z | | 0,683 | | | | |
| Sig. | 0,000* | Asymp. Sig. (2-tailed) | | 0,739 | | | | |
| Adj. R ² | 0,431 | | | | | | | |

Sumber: Data primer yang diolah 2016

Keterangan: *: Signifikan pada level 0,05/5%; Variabel Dependen: Niat Berperilaku Patuh

$$Y = 1,308 + 0,196 X_1 + 0,107 X_2 + 0,170 X_3 + e$$

Hasil uji multikolinearitas dengan nilai tolerance dan VIF pada tabel 3 menunjukkan tidak adanya nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya melebihi 0,95. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan tidak ada variabel independen yang nilai VIF lebih dari 10. Hal ini berarti bahwa uji tolerance dan VIF menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya adjusted R² adalah sebesar 0,431. ini berarti besarnya pengaruh persepsi keadilan (x1), harapan normatif (X2) dan sanksi legal (x3) berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh sebesar 43,1% dan sisanya 56,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini atau faktor lain di luar model regresi. Uji F pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 26,023 dengan signifikansi 0,000.

Hasil t sebesar 2,843 dan signifikan pada nilai 0,005 dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh. Hal ini berarti menunjukkan hipotesis 1 diterima. Para wajib pajak pengusaha kecil dalam membayar pajak selalu

mempertimbangkan keadilan sistem pajak yang berjalan di Indonesia, bahkan diantara mereka mempertimbangkan posisi mereka terhadap rekan mereka yang lain dalam prinsip biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Keadilan pemerintah dalam memperlakukan wajib pajak akan mendorong pengusaha kecil dalam membayar pajak sehingga menyadarkan masyarakat untuk sukarela membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan dalam bentuk apapun. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Efebera et.al (2004), Basri et.al (2012), menunjukkan bahwa keadilan mempengaruhi niat untuk berperilaku patuh. Artinya semakin tinggi persepsi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin tinggi keinginan untuk berperilaku patuh dan sebaliknya semakin rendah persepsi keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk patuh makin kecil.

Variabel harapan normatif pada tabel 3 memiliki nilai t sebesar 2,654 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa harapan normatif berpengaruh secara signifikan dan positif dan menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima. Dorongan dari keluarga, saudara, rekan kerja untuk senantiasa patuh dalam membayar pajak merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Disamping itu, kondisi moral wajib pajak yang merasa malu apabila tidak membayar pajak juga menjadi salah satu pertimbangan para wajib pajak pengusaha kecil dalam menunaikan kewajibannya. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian Efebera et.al (2004), Benk et.al (2011), Basri et.al (2012) menunjukkan pengaruh positif harapan normatif terhadap niat berperilaku patuh. Wajib pajak merasa dorongan dari teman, keluarga, sangat mempengaruhi niatnya untuk berperilaku patuh. Serta wajib pajak yang memiliki rasa tanggungjawab moral yang tinggi juga mempengaruhi meningkatnya niat untuk berperilaku patuh.

Variabel sanksi legal pada tabel 3 memiliki nilai t sebesar 4,174 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa sanksi legal berpengaruh secara signifikan dan positif dan menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima. Ketakutan wajib pajak menanggung sanksi yang diterapkan pemerintah apabila tidak menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak merupakan faktor utama bagi sebagian besar wajib pajak dalam berniat membayar pajak. Kapasitas dan kapabilitas petugas pajak yang telah didukung dengan sistem informasi yang canggih memudahkan petugas pajak dalam mendeteksi seberapa besar pendapatan yang diperoleh pengusaha kecil dalam periode satu tahun. Fenomena ini mempersempit ruang gerak wajib pajak untuk berkilah dari kewajibannya untuk membayar pajak. Kondisi inilah yang justru akhirnya memunculkan niat berperilaku patuh dalam membayar pajak. Hasil Penelitian ini selaras dengan penelitian dari Benk et.al (2011) bahwa sanksi legal mempengaruhi niat untuk berperilaku patuh. Sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Ajzen, dimana kontrol keprilakuan mempengaruhi secara langsung melalui niat terhadap perilaku. Dengan adanya kemungkinan adanya resiko terdeteksi dan sanksi yang tegas menurut besar kecilnya pelanggaran, maka akan mewujudkan niat untuk berperilaku patuh pengusaha kecil terhadap tanggungan perpajakan.

Tabel 4 Persamaan Regresi Sederhana

| Model | | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | Std. Error | Standardized Coefficients | | |
| | | B | | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4.548 | 0.66 | | 6.892 | 0.00 |
| | Y1 | 0.739 | 0.094 | 0.623 | 7.881 | 0.00 |
| Uji F | F _{hitung} | 62.118 | | | | |
| | Sig | .000 ^a | | | | |
| | R ² | 0.388 | | | | |
| | Adjusted R ² | 0.382 | | | | |

Sumber: Data Penelitian, diolah 2016

Dari Tabel 4 diperoleh keterangan nilai $\text{sig} = 0,00 < 0,05$ jadi dapat disimpulkan niat berperilaku patuh (Y1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y2) dalam membayar pajak. Besarnya pengaruh niat berperilaku patuh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah 38,2% dan sisanya 61,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diantara pengusaha kecil yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada yang belum pernah membayar pajak, namun diantara mereka telah berniat untuk membayar pajak dimasa yang akan datang. Niat merupakan awal dari seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Kemunculan niat untuk berbuat sesuatu meningkatkan peluang seseorang untuk melakukan sesuatu tersebut, dalam hal ini adalah kegiatan membayar pajak.

Negara pada dasarnya masih mungkin menyelenggarakan kegiatan bernegaranya tanpa ditopang oleh pajak. Namun telah diketahui bersama saat ini pendapatan Negara republik Indonesia yang utama bersumber dari pajak sehingga partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak di Negara kita merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan Negara Indonesia. Pengusaha kecil di wilayah KPP Semarang Candisari mengaku enggan membayar pajak. Selain karena mereka tidak percaya bahwasannya pengola pajak dapat mengelola uang pajak dengan baik sebagian mereka juga tidak memiliki niat untuk membayar pajak. Niat dalam membayar pajak inilah yang harus distimulus oleh pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dari pengusaha kecil.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha kecil (studi pada KPP Pratama Semarang Candisari). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden.. Penelitian ini menggunakan kuesioner dari Benk et.al (2011).

Hasil analisis data dan pembahasan penelitian yaitu persepsi keadilan, harapan normatif, dan sanksi legal berpengaruh positif terhadap niat berperilaku patuh. Sedangkan niat berperilaku patuh juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yaitu :

- Peneliti kurang bisa mengontrol jawaban dari responden, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi validitas internal dari penelitian ini.
- Penelitian ini menggunakan metode regresi sehingga dikhawatirkan dapat menghilangkan makna indikator

Saran untuk penelitian selanjutnya :

- Sebaiknya bagi pihak terkait, tunjukanlah persepsi keadilan pada wajib pajak pengusaha kecil agar mereka termotivasi dan tidak terbebani dalam membayar pajak dengan cara menunjukkan transparansi pengelolaan pendapatan pajak secukupnya.
- Bagi wajib pajak, untuk menimbulkan rasa sukarela didalam pembayaran pajak dan untuk lebih percaya terhadap aparat pajak, karena pembangunan negara bersumber dari penerimaan pajak.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991) The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Basri, Y. M., & Satriawan, R. A. dkk (2012). *Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*(In Indonesian) Universitas Riau.
- Benk S, Cakmank AF dan Budak T. (2011) An Investigation of Tax Compliance intention : A Theory of Planned Behavior Approach, *European Journal of Economics, Finance and Efebera*, H., Hayes, D. C., Hunton, J. E., & O'Neil, C. (2004). Tax compliance intentions of low-income individual taxpayers. *Advances in Accounting Behavioral Research*, 7, 1-25.
- Pangestu, Ferdyant; Oman Rusmana. (2012) *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei Pada Pkp Yang Terdaftar di KPP Pratama*



Purwokerto. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
Purwokerto.

www.pajak.go.id, diakses 10 September 2015

www.tempo.co, diakses diakses 10 September 2015